



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUNAIDI, tempat lahir di Negara, tanggal lahir 10 Agustus 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.H. Abdullah RT 003 RW 001, Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon I**;

YULIA, tempat lahir di Negara, tanggal lahir 28 Februari 1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan K.H. Abdullah RT 003 RW 001, Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 01 November 2022 di bawah register perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2006, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 164/08/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama MUHAMMAD KIKI FAREL lahir pada tanggal 27 Desember 2007;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/571/IS/2008 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 31 Maret 2008;

4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah/ditambah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "MUHAMMAD KIKI FAREL" diubah/diperbaiki menjadi "MUHAMMAD RIZKY RAIHAN";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama "MUHAMMAD KIKI FAREL" diubah menjadi "MUHAMMAD RIZKY RAIHAN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini; i;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 2 dari 7



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306081008790001 21 Oktober 2012 atas nama Junaidi, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306085901850002 09 September 2018 atas nama Yulia, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 164/08/IX/2006 atas nama Junaidi dan Yulia, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6306080709070256 atas nama Kepala Keluarga Junaidi, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/571/IS/2008 atas nama Muhammad Kiki Farel, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ingin merubah nama anak pertama yaitu Muhammad Kiki Farel;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **"MUHAMMAD KIKI FAREL"** menjadi **"MUHAMMAD RIZKY RAIHAN"**;
 - Bahwa alasan Para Pemohon merubah namanya akhir-akhir ini Para Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok dan setelah menanyakan kepada orang-orang yang berpengalaman/pintar (ustad) menjelaskan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah/ditambah dengan nama lain;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MULIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ingin merubah nama anak pertama yaitu Muhammad Kiki Farel;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **“MUHAMMAD KIKI FAREL”** menjadi **“MUHAMMAD RIZKY RAIHAN”**;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah namanya akhir-akhir ini Para Pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok dan setelah menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) menjelaskan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut harus dirubah/ditambah dengan nama lain;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Jalan K.H Abdullah Rt.003 Rw.001 Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 4 dari 7



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi Bahrn dan Muliana yang memberikan keterangan dipersidangan yang ternyata bersesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/571/IS/2008 atas nama MUHAMMAD KIKI FAREL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Maret 2008 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari tertulis "MUHAMMAD KIKI FAREL" menjadi "MUHAMMAD RIZKY RAIHAN";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandungan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **“MUHAMMAD KIKI FAREL”** menjadi **“MUHAMMAD RIZKY RAIHAN”**; sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Mengizinkan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon sebagaimana terdapat pada Akta Pencatatan Sipil yang semula bernama **“MUHAMMAD KIKI FAREL”** diubah menjadi **“MUHAMMAD RIZKY RAIHAN”**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penetapan dibacakan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 09 November 2022**, oleh kami **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AKHMAD DILLAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	Rp	0,00
PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)